

ORGANISASI – SOTK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2021

PERWAL NO. 89, BD 2021/ NO. 89 TAHUN 2021, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2006 jo. PP 72/2019; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - 1 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2 Keputusan Wali Kota Nomor: 065/343/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 89.